

**MODE IJTIHAD MASA DULU DAN  
MASA KINI**

**Pidato  
Pengukuhan Jabatan Guru Besar  
Dalam Ilmu Fikih Pada  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
Banjarmasin 9 Nopember 1992**

**Oleh:**

**Prof. Drs. H.M. ASYWADIE SYUKUR LC.**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BANJARMASIN  
1992**

# I

## PENDAHULUAN

Setiap perkataan dan perbuatan manusia, baik yang menyangkut hubungan dengan Tuhan maupun hubungan manusia sesamanya, semuanya diatur oleh syara'. Peraturan-peraturan ini sebagiannya diterangkan melalui wahyu, baik Al Qur'an maupun Sunnah, dan sebagainya pula ditetapkan melalui ijtihad. Semua ketentuan hukum baik yang ditetapkan melalui nash maupun melalui ijtihad dinamakan "FIKIH"<sup>1</sup>. Karena itu fikih yang merupakan hasil ijtihad para mujtahid yang diambil dari dalil-dalil ijtihadi seperti ijmak, kias, istihsan, istishab, maslahatul mursalah, urf, pendapat para sahabat dan syariat sebelum Islam<sup>2</sup>. Ketentuan-ketentuan fikih yang ditetapkan melalui ijtihad selalu berbeda sesuai dengan wawasan yang dimiliki mujtahid, selalu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kondisi dan situasi masyarakat di mana mujtahid berada.

Melalui ijtihad ini semua kasus yang terjadi kapan dan dimana saja dapat diungkapkan hukumnya, dan dengan demikian ketentuan fikih dapat menampung semua hajat manusia dan dapat mengikuti perkembangan zaman.

Maka untuk memberikan gambaran tentang ijtihad yang menjadi sumber fikih Islam, baik pada masa sekarang ini, penulis ketengahkan satu judul uraian tentang "MODE IJTIHAD MASA DULU DAN MASA KINI".

Hanafi. Namun sebagian sahabat lainnya menganggap kata hanzir termasuk kata khas yang hanya mencakup jenis babi darat seperti dalam mazhab Syafi'i.

Demikian obyek ijtihad itu ada dua hal :

1. Nash zanni dan yang kurang jelas maknanya. Dalam mengungkapkan makna yang dimaksud para mujtahid mempergunakan ijtihad, namun makna yang dimaksud tidak boleh keluar dari kandungan nash.
2. Tidak ada nashnya. Dalam mengungkapkan hukum masalah yang tidak ada nash ini para mujtahid mempergunakan kaidah-kaidah Ushul dan kaidah-kaidah Fikih dan kedua macam ini termasuk alat ijtihad.

## **B. MUJTAHID MUTHLAQ.**

Ijtihad sesuai dengan yang diungkapkan diatas ialah penerahan daya pikir untuk menemukan hukum syara' dan orang yang menggeluti ijtihad dinamakan "mujtahid"<sup>11</sup>

Para Ahli Ushul mebagi mujtahid menjadi dua macam, mujtahid muthlaq dan mujtahid muqayyad.

Yang dimaksud dengan mujtahid muthlaq ialah mujtahid yang mampu mengeluarkan semua macam hukum syara'. Karena itu ia harus memiliki persyaratan yang sangat luas dan disamping menguasai pelbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Mujtahid muthlaq harus menguasai :

1. Bahasa Arab. Bahasa Arab adalah alat untuk memahami arti dan makna lafal dan susunan kalimat nash. Karena itu mujtahid harus memahami sastra Arab dengan baik, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Semua ini membantunya dalam memahami nash Al Quraan dan Sunnah sebagaimana pemahaman bangsa Arab pada saat Al Quraan di turunkan dan disamping itu luas pengetahuannya tentang kaidah-kaidah ushuliyah dan lugawiyah untuk mempermudah dan membantunya dalam memahami nash.
2. Pengetahuan yang luas tentang kandungan Al Quraan sehingga ia dapat memahami hukum-hukum syara' yang terkandung di dalam Al Quraan, ayat-ayat yang mengandung hukum, cara pengambilan hukum dari ayat-ayat itu sehingga kalau ia

- menemukan suatu kasus dengan mudah mencari hukumnya di dalam Al Quraan. Di samping pengetahuan bahasa Arab seorang mujtahid juga harus tahu sebab turun setiap ayat, mengetahui makna dan tafsirnya seperti yang diterangkan oleh ayat lain atau oleh Sunnah atau oleh para sahabat dan tabi'in, maka semua inilah yang membantunya dalam menetapkan hukum sesuatu peristiwa dari Al Quraan.
3. Pengetahuan yang luas dalam bidang Sunnah. Pengetahuan yang luas dalam bidang Sunnah akan membantu mujtahid untuk mencari dengan mudah hadis yang berbicara tentang hukum kasus yang dihadapinya, mengetahui setiap hadis sehingga dengan pengetahuan itu dengan mudah memberikan penilaian hadis itu dijadikan dalil atau tidak. Karena itu para ulama menaruh perhatian terhadap Sunnah ini, mereka nilai setiap hadis baik dari segi matannya maupun dari segi sanadnya dengan demikian mudah mengetahui hadis yang mutawatir, masyhur dan ahad, hadis sahih, hasan dan daif.
  4. Mengetahui seluk beluk kias, mengetahui cara-cara mengenal 'illat hukum dan juga mengetahui adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kalau ia tidak dapat mempergunakan kias dalam menetapkan hukum sesuatu kasus maka dapat pula mempergunakan sumber-sumber lain seperti istih-san, istishab, maslahatul mursalah, pendapat sahabat dan melihat kepada syariat umat yang telah lampau<sup>12</sup>.

Syarat-syarat yang seperti ini hanya terdapat pada diri imam-imam mujtahid Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Karena itu sampai saat ini tidak ditemukan ada orang yang memenuhi persyaratan yang seperti itu karena ada sementara orang berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Salah<sup>13</sup>.

### C. MUJTAHID MUQAYYAD.

Di samping adanya mujtahid muthlaq ada lagi yang dinamakan mujtahid muqayyad atau mujtahid khusus, yang persyaratannya lebih longgar, ilmu pengetahuan yang harus dimilikinya hanya mencakup bidang tertentu, tidak mencakup seluruh ilmu

sudah ditentukan oleh pemerintah. Pada masa ini para ulama tidak lagi menggali hukum dari sumber aslinya hanya mengikuti ajaran mazhab yang sudah ada sedang masyarakat sudah terbagi kepada pengikut mazhab-mazhab yang sudah berkembang. Inilah yang menyebabkan ijtihad kian hari kian merosot dan akhirnya terhenti dan sementara itu berkembanglah taklid.<sup>21</sup>

Namun pada abad kedelapan hijriyah ijtihad mulai dikembangkan lagi, muncullah tokoh-tokoh yang mengajak berijtihad dan menentang taklid. Di Syria muncul Ibnu Taimiyah (728 H) dan Ibnu Qayyim (751 H), di Aljazair muncul Muhamad Sanusi (895 H), di Sudan muncul Muhamad Al Mahdi, di Mesir muncul Muhamad Abduh dan Jamaludin Al Afgani dan di Semanjung Arabia muncul Abdul Wahab.<sup>22</sup> Mereka inilah tokoh-tokoh pembaharu yang sangat mengecam taklid dan mengajak umat agar berijtihad kembali.

Gerakan pembaharuan dalam Islam ini berkembang keseluruhan pelosok dunia Islam. Di Pakistan muncul Muhamad Iqbal dan di Indonesia muncul tokoh-tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan dengan Muhamadiyah dan K.H. Asy'ari dengan N.U. dan di Sumatera muncul Jam'iyatul Washliyah.

Ijtihad dalam perkembangannya pada abad modern ini lahir dalam bentuk baru. Kalau pada masa lampau mujtahid adalah perorangan karenanya ia harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas yang menjadi syarat harus ada pada dirinya, baik sebagai mujtahid muthlaq maupun sebagai mujtahid muqayyad. Namun pada abad modern ini bentuknya berubah menjadi bentuk lembaga. Misalnya di Mesir ada satu lembaga yang bernama "Majelis Kibaril Ulama" yang beranggotakan empat orang dari keempat mazhab, lembaga inilah yang mengeluarkan fatwa agama. Dan di Universitas Al Azhar ada satu Departemen khusus yang membahas dan mengeluarkan fatwa agama yang bernama "Majma' Buhusil Islamiyah" yang anggotanya terdiri dari beberapa tokoh agama dari pelbagai negara. Di Indonesia ijtihad khas ini sudah menjadi bagian dari kegiatan organisasi Islam seperti Muhamadiyah dan N.U. Dan pada tahun 1980 berdiri MUI yang diantara tugasnya memberi fatwa agama baik untuk pemerintah maupun bagi umat Islam.

Dari uraian diatas dapat dilihat mujtahid pada masa dulu terdiri dari "perorangan" atau "mujtahid fardi", baik mujtahid

muthlaq maupun mujtahid muqayyad. Tetapi pada masa kini bentuk mujtahid berubah menjadi mujtahid muqayyad dan terdiri dari sekelompok ahli "mujtahid jama'i". Dalam bentuk mujtahid jama'i setiap anggota kelompok boleh saja mempunyai disiplin ilmu yang berbeda-beda. Umpamanya ada yang ahli dalam bidang Ushul Fikih, ada yang ahli dalam bidang Fikih, ada ahli dalam bidang tafsir dan ada yang ahli dalam bidang Hadis dengan demikian ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anggota kelompok itu saling mengisi.

#### **F. KEMUDAHAN MENJADI CALON MUJTAHID.**

Pada awal abad modern ini semua ilmu pengetahuan agama sudah dibukukan. Dalam ilmu tafsir muncul beberapa macam kitab yang hanya memuat ayat-ayat hukum yang dinamakan "Tafsirul Ahkam". Dalam bidang hadis muncul buku-buku yang memuat "Hadis-Hadis Ahkam" yang disusun sesuai dengan bab fikih seperti yang tercantum dalam kitab-kitab "Sunan" dan "Salih" dan demikian juga ilmu fikih sudah tersedia secara lengkap, semua ini yang memudahkan calon mujtahid.

Dalam perkembangan ini muncul lagi ilmu baru sebagai bagian dari Ilmu fikih yang dinamakan "muqaranatul Mazahib" atau "Ilmu Perbandingan Mazhab". Ilmu ini lahir untuk memenuhi tuntutan zaman ini, yang tujuannya melatih para mahasiswa berijtihad. Muqaranatul Mazahib ada dua macam; yang pertama yang dinamakan "Mukaranatul Mazahib fil Ushul" yang memuat kaidah-kaidah ushul yang dipergunakan oleh semua mazhab dalam menetapkan hukum fikih dari dalil fikih. Melalui Muqaranatul Mazahib fil Ushul para mahasiswa dilatih untuk mempergunakan dalil untuk menetapkan hukum melalui dalil dan yang seperti ini dinamakan Takhrij. Kedua "Muqaranatul Mazahib fil Fiqli" ialah mempelajari bagaimana cara membanding pendapat-pendapat mazhab yang berbeda-beda, baik dari segi dalilnya maupun dari segi praktisnya. Kemudian melihat kritik yang dikemukakan oleh pihak-pihak lain terhadap suatu pendapat kemudian mengambil kesimpulan untuk menentukan pendapat mana yang terkuat dalilnya dan yang lebih praktis. Cara yang seperti ini dinamakan Tarjih.

Melalui Ilmu Perbandingan Mazhab ini para mahasiswa dilatih menjadi mujtahid sekurangnya menjadi mujtahid muqayyad.

Di IAIN baru masuk kedalam kurikulumnya Muqaranatul Mazahib fi Ushul sedang Muqaranatul Mazahib fil Fiqh belum diajarkan. Padahal Muqaranatul Mazahib fil Fiqh yang dipergunakan dalam Tarjih sangat penting karena melalui ilmu ini akan membuka wawasan calon sarjana IAIN agar dapat menjadi calon mujtahid. Melalui Ilmu Muqaranatul Mazahib fil Fiqh inilah ia dapat menilai kekuatan dalil suatu pendapat dan dengan ilmu ini pula ia akan dapat memilih pendapat mana yang praktis dan yang terkuat dalinya.

Muhamad Mustafa Al Maragi pernah mengemukakan kritik terhadap pendapat Ibnu Salah yang mengatakan pintu ijtihad telah tertutup. Menurutnya pintu ijtihad tidak pernah tertutup bahkan selalu terbuka sampai hari kiamat hanya bentuknya dari masa kemasa yang berbeda, dari bentuk ijtihad muthlaq menjadi ijtihad muqayyad. Namun ia sangat menyayangkan pada masa ini sangat sedikit dikalangan umat islam yang mampu berijtihad sehingga ijtihad yang menjadi alat dalam pengembangan fikih tidak dipergunakan karena umat Islam merasa cukup dengan apa yang ditemukan oleh pendahulunya. Kalau demikian bukan pintu ijtihad yang tertutup tetapi ijtihad tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.<sup>23</sup>

### III

## PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Ijtihad adalah salah satu sumber fikih karena melalui ijtihad semua masalah baru dapat ditetapkan hukumnya.
2. Ijtihad tetap berkembang sampai hari kiamat karena masalah yang perlu diungkapkan hukumnya selalu bermunculan.
3. Bentuk ijtihad pada masa lampau dalam bentuk ijtihad muth-laq namun pada masa berikutnya dan sampai hari ini dalam bentuk ijtihad muqayyad yang terdiri dari Takhrij dan Tarjih.
4. Mujtahid pada masa lampau dalam bentuk mujtahid fardi namun mujtahid masa kini dalam bentuk jama'i.

Sekian uraian ini kami sudahi dengan ucapan terima kasih atas perhatian dari para hadirin. Dan dengan ini pula kami nyatakan bahwa jabatan selaku Guru Besar dalam bidang ilmu Fikih di IAIN Antasari kami terima.

Banjarmasin, 12 September 1992

Penyaji.

**PROF. DRS H.M.ASYWADIE SYUKUR, LC.**

## BAHAN BACAAN

- <sup>1</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ulumu Ushulil Fiqh*, Majlisul 'Ala lid Da'watil Islamiyah, Jakarta, 1972, hal. 11
- <sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, *I b i d* hal. 21.
- <sup>3</sup> Muhamad Anis Ubadah, *Al Muntaqi fi Tarikhil Tasyri Islami*. Darut Thabaatil Muhamadiyah, Kairo 1962 hal 9.
- <sup>4</sup> Muhamad Asywadie Syukur Lc, *Studi Perbandingan Tentang Masa dan Lingkungan Berlakunya Ketentuan Hukum Positif dan Fikih Islam*, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1990 hal. 44.
- <sup>5</sup> DEPAG, *Al Quraan dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quraan, Jakarta, 1980 hal. 117.
- <sup>6</sup> DEPAG, *I b i d*, hal. 55.
- <sup>7</sup> Muhamad Anis Ubadah, *Al Muntaqi fi Tarikhil Tasyri Islami*, Darut Thabaatil Muhamadiyah, Kairo, 1962 hal. 16.
- <sup>8</sup> DEPAG, *Loc - Cit*, hal 158.
- <sup>9</sup> Muhamad Asywadie Syukur Lc, *Perbandingan Mazhab*, Bina Ilmu, Surabaya, 1980 hal 89.
- <sup>10</sup> DEPAG, *Loc - Cit*, hal 157.
- <sup>11</sup> Muhamad Ali Sais, *Tarikhul Fiqhil Islami*, Muhamad Ali Sabih, Kairo tanpa tahun hal. 30.
- <sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ulumu Ushulil Fiqhi*, Majlisul 'Ala lid Da'watil Islamiyah, Jakarta 1972 hal. 219.
- <sup>13</sup> Muhammad Mustafa Al Maragi, *Al Ijtihad fil Islam*, Silsilah Saqafiyah Islamiyah, Kairo 1959 hal. 24.
- <sup>14</sup> Abu Hamid Muhamad bin Muhamad bin Muhamad Al Gajali, *Al Mustashfa*. Maktabah Al Jundi. Kairo tanpa tahun hal. 342.
- <sup>15</sup> Al Amidi, *Al Ihkam fi Ushulil Ahkam*, Muhamad Ali Sabih, Kairo 1347 H, hal. 320.
- <sup>16</sup> Muhamad Mustafa Al Maragi, *Al Ijtihad fil Islam*, Silsilah Saqafiyah Islamiyah, Kairo 1959 hal. 20.
- <sup>17</sup> Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, *Kitab Al Qawaninul Syari'ah*, Salaim Nabhan, Surabaya tanpa tahun hal. 7.
- <sup>18</sup> Muhamad Mahmud Syaltut, *Muqaranatul Mazahib fil Fiqh*. Muhamad Ali Sabih, Kairo 1953 hal. 5.

<sup>19</sup> Muhamad Ali Muhamad Syaukani, *Irsyadul Fuhul Darul Figri*, Kairo tanpa tahun hal. 254.

<sup>20</sup> Muhamad Abu Nur Zuhair, *Ushulul Figh*, Darur Ta'lif, Kairo tanpa tahun jilid IV hal. 246.

<sup>21</sup> Muhamad Asywadie Syukur Lc, *Perbandingan Mazhab*, Bina Ilmu, Surabaya 1980 hal.45.

<sup>22</sup> Muhamad Asywadie Syukur Lc, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Bina Ilmu, Surabaya 1990 hal. 45.

<sup>23</sup> Muhamad Mustafa Al Maragi, *Al Ijtihad fil Islam*, Silsilah Saqafiyah Islamiyah, Kairo 1959 hal. 21.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Prof.Drs. H.M. Asywadie Syukur Lc
2. N I P : 150 082 101
3. KARPEG : A 664 809
4. Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Madya/Guru Besar IV/d pada Fakultas Dakwah IAIN Antasari di Banjarmasin.
5. Tempat/Tgl Lahir : Muara Teweh 8 Agustus 1939.
6. Sejarah Pendidikan dan tahun lulus :
  1. SR di Benau Hulu Kab,Barut Kalteng 1953
  2. SMIP/SMP Hidayatullah di Martapura 1957
  3. Ma'had Buust Islamiyah Al Azhar di Kairo 1961
  4. Fakultas Syariah Universitas Al Azhar di Kairo 1965
  5. Dirasatul Ulya Fakultas Syariah Universitas Al Azhar di Kairo 1976
  6. Doktoral Fakultas Syariah IAIN Antasari jurusan Qadha 1980
7. Sejarah Kepangkatan :
  1. Penata Muda/Asisten Ahli Madya III/a 1969
  2. Penata Muda TingkatI/Asisten Ahli III/b 1971
  3. Penata/Lektor Muda III/c 1975
  4. Penata Tingkat I/Lektor Madya 1979 III/d
  5. Penbina /Lektor IV/a 1982
  6. Pembina Tingkat I/Lektor Kepala IV/b 1986

7. Pembina Utama/Lektor Kepala  
Madya IV/c 1989
8. Pembina Utama Madya/Guru Besar  
IV/d 1991
8. Sejarah Jabatan
- : 1. Pembantu Dekan Fakultas Tarbiah  
IAIN Antasari 1968 - 1970.
2. Dekan Fakultas Dakwah IAIN An-  
tasari 1970 -1975
3. Dekan Fakultas Dakwah IAIN An-  
tasari 1981 -1983
4. Kepala Lembaga Pengabdian Masya-  
rakat IAIN Antasari 1980 - 1981.